

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Di lain pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal.¹

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2020 skor indeks persepsi korupsi yang didapatkan oleh Indonesia saat ini berada di angka 37 pada skala 0-100 dengan penilaian skor 0 sangat korup dan skor 100 sangat bersih. Skor yang diperoleh Indonesia turun tiga poin dari tahun 2019 serta ranking 102 dari 108 negara yang dilibatkan. Indonesia semakin memburuk peringkatnya dalam pemberantasan korupsi dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Apabila dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara, IPK Indonesia berada di peringkat lima di bawah Singapura (85), Brunei Darussalam (60), Malaysia (51), dan Timor Leste (40).²

Pada tahun 2020 menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW) sebanyak 1.218 permasalahan korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung. Total dari

¹ Nanang T Puspita, 2011. *Pendidikan Anti Korupsi Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi/Anti Korupsi*: Kemendikbud, Jakarta, hlm: v

² Haris, IPK Indonesia meningkat, <https://www.kpk.go.id/>, Diakses 29 Juni 2021 Jam 16.07 WIB

terdakwa kasus korupsi di tahun 2020 sebesar 1.298 orang. Dari data tersebut tercatat praktek korupsi paling besar dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan 321 kasus, pihak swasta sebanyak 286 kasus, serta perangkat desa dengan 330 kasus.³ Keadaan ini berbeda dengan tahun 2019, dimana ICW menemukan terdapat sebanyak 271 permasalahan korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. Total tersangka yang resmi ditetapkan ada sebanyak 580 orang dengan berbagai macam latar belakang profesi. Adapun jumlah dari kerugian negara yang sudah berhasil ditemukan oleh penegak hukum yaitu sebesar Rp. 8,4 triliun⁴ meningkat dari tahun 2018 sebesar Rp.5,6 triliun, jumlah nilai pungutan liar sebesar Rp.3,7 miliar, seta total pencucian uang sebesar Rp. 108 Miliar meningkat dari tahun 2018 sebesar Rp.91 miliar.⁵

Kenyataan empiris dari hasil riset di berbagai negara menampilkan bahwa korupsi memberi pengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial serta kesetaraan sosial. Korupsi dapat menimbulkan perbandingan yang tajam di antara kelompok sosial serta individu baik dalam perihal pendapatan, prestise, kekuasaan, dan lain sebagainya. Ada beberapa bahaya yang menjadi akibat dari korupsi, diantaranya adalah bahaya terhadap : masyarakat dan individu, generasi muda, politik, ekonomi bangsa dan birokrasi.⁶ Seperti yang disebut dalam laporan *World Bank*, yang menyatakan bahwa korupsi mampu melemahkan kemampuan negara. Korupsi merupakan endemik di seluruh

³ Tatang Guritno, Data ICW 2020: Kerugian Negara Rp 56,7 Triliun, Uang Pengganti dari Koruptor Rp 8,9 Triliun, <https://nasional.kompas.com/> Diakses 29 Juni 2021 Jam 16.15 WIB

⁴ Indonesia Corruption Watch, 2019. "Tren Penindakan Kasus Korupsi" 2019. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/200215> Diakses 2 Maret 2020 Jam 12.15 WIB

⁵ Wana Alamsyah, 2018. *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi tahun 2018*. Indonesia Corruption Watch. Jakarta, hlm. 22

⁶ Wicipto Setiadi, 2018. "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)". *Jurnal Legislasi*, Vol 15 No.3 - November 2018 : 249-2602, [pdf \(peraturan.go.id\)](http://peraturan.go.id). Diakses 12 Juli 2021 Jam 13.30 WIB

aktivitas di Indonesia. Korupsi memaksa sebagian besar warga miskin serta mayoritas membayar pajak dengan nominal yang tinggi, menghasilkan risiko makro-ekonomi yang tinggi, membahayakan stabilitas keuangan, membahayakan keselamatan publik, hukum dan ketertiban, serta di atas semua itu, hal ini merusak legitimasi dan kredibilitas negara di mata orang-orang. Korupsi sebagai ancaman signifikan terhadap transisi politik serta ekonomi yang berhasil untuk Indonesia. Dengan merusak aturan formal serta organisasi kunci yang ditugasi melindungi mereka dan dengan menghancurkan keyakinan orang pada lembaga-lembaga, yang bisa berakibat bagi rusaknya demokrasi.⁷

Dalam melaksanakan pemberantasan korupsi ada berbagai macam hambatan, antara lain berupa hambatan struktural, kultural, instrumental, serta manajemen. Oleh sebab itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasinya, seperti mendesain dan menata ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi, meningkatkan pemberdayaan fitur pendukung dalam pencegahan korupsi.⁸


Upaya ke arah tersebut terus dilakukan yaitu dengan memperbaharui perangkat hukum korupsi, seperti (1) diberlakukannya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

⁷ World bank, 2003. "Combating Corruption in Indonesia Enhancing Accountability Development, East Asia Poverty Reduction and Economic Management Unit", *siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication* Diakses 1 Maret 2020 Jam 10.30 WIB

⁸ Wicipto Setiadi, 2018, "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)", *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol 15 No.3 - November 2018 : 249-2602 <https://peraturan.go.id/> Diakses 12 Juli 2021 Jam 13.30 WIB

Korupsi (UUPTPK), (2) diberlakukan undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak hanya upaya yang bersifat substantif (rinci/detail) berupa penyiapan instrumen hukum korupsi, secara general atau umum instrumen tersebut sebagai upaya penanggulangan dari Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sebenarnya masih mengandalkan upaya penal (*Penal Policy*) yang bersifat represif (pemberantasan/penumpasan) terhadap kejahatan yang terjadi.⁹

Gambar 1 Pengembalian Uang Hasil Penindakan Kasus Korupsi



Sumber: KPK 2019.

Selama 2014-2018, KPK berhasil menyelamatkan uang negara Rp 1,49 triliun dan sejumlah aset yang disita untuk digunakan kepentingan pemerintah. Pengembalian uang negara dari KPK terbesar tercatat pada tahun 2016 senilai Rp 532 miliar. Selama kurun waktu tersebut, KPK memberlakukan hukum

⁹ Barda Nawawi Arief, 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 42

inkracht terhadap 362 terpidana kasus korupsi.¹⁰

Ketentuan pengadilan dan kekuatan hukum tetap bagi koruptor pada dasarnya bukan suatu tanda berakhirnya tugas dari penegak hukum. Selain eksekusi, penegak hukum harus mampu melacak aset koruptor yang bersembunyi. Semua aset harus kembali dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Tabel 1 Pengembalian Uang hasil Korupsi ke KPK 2018¹¹

No.	Tersangka	Kasus	Jumlah Pengembalian
1.	- Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin - Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi	Meikarta	Rp 3 miliar 90 ribu dollar Singapura
2.	Eni Maulani (Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI)	PLTU Riau-1	Rp 3,35 miliar
3.	Sejumlah Anggota DPRD Sumatera Utara	Penerimaan suap berupa hadiah atau janji dari Mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho	Rp 7,65 miliar
4.	Fayakhun Andriadi	Bakamla	Rp 2 miliar
5.	15 Anggota DPRD Kota Malang	Suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015	Rp 187 juta
6.	PT Nusa Konstruksi Engineering	Proyek Pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata	Rp 70 miliar
7.	Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf	Penerimaan gratifikasi terkait pengalokasian penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh	Rp 39 juta
8.	Setya Novanto (Mantan Ketua DPR RI)	Kasus E-KTP	Rp 5 miliar

Upaya yang dilakukan penegak hukum dalam mengembalikan aset negara pada kasus korupsi belum maksimal. Tahun 2018 negara mengalami kerugian sebesar Rp 9,2 triliun, hal ini dilihat berdasarkan 1.053 putusan pengadilan terhadap 1.162 terdakwa. Sementara itu dalam pengembalian aset negara dari pidana tambahan yang berupa uang pengganti hanya Rp 805 miliar dan USD 3.012 (setara Rp 42 miliar). Sekitar 8,7 persen kerugian negara yang diganti melalui pidana tambahan yaitu berupa uang pengganti.¹² Pada tahun

¹⁰ "Pengembalian Uang Negara Hasil Penindakan Kasus Korupsi (2014-2018)" <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/pengembalian-uang-negara-hasil-penindakan-kasus-korupsi-2014-2018-Diakses>, 22 November 2019 Jam 14.32 WIB

¹¹ Puteri Hikmawati, 2019, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?", *Jurnal negara Hukum*, Vol. 10, No. 1, Juni 2019, <https://jurnal.dpr.go.id/Diakses> 6 Agustus 2021 Jam 16.20 WIB

¹² Nafisyul Qodar, 2019, "ICW sebut Pengembalian Aset Negara dari Kasus Korupsi Belum Maksimal". <https://www.liputan6.com/news/> Diakses, 23 November 2019 Jam 8.25 Wib.

2020 penerapan suatu pidana tambahan uang pengganti belum optimal ketika jumlah penggantian uang kembali ke negara atas kerugian kasus korupsi pada 2020 tersebut hanya berjumlah Rp 8,9 triliun. Padahal, menurut data dari ICW, total dari kerugian yang dialami oleh negara akibat tindak pidana korupsi mencapai Rp 56,7 triliun.¹³

Salah satu unsur yang termasuk kedalam tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) adalah adanya kerugian keuangan negara. Ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini menetapkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak pidana yang merugikan keuangan atau ekonomi negara. Unsur kerugian keuangan/ekonomi negara secara jelas tertuang dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK. Apabila terjadi kerugian ekonomi/keuangan negara, maka perlu dilakukan upaya untuk memulihkan kerugian tersebut.

Pada dasarnya penegak hukum harus menggunakan segala alat/instrumen hukum yang ada untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana korupsi (tipikor). Pengembalian barang (aset) hasil tindak pidana korupsi sesuai dengan hukum pidana yang diatur dalam UUPTPK hanya merupakan sarana untuk memulihkan kerugian negara. Pengembalian harta benda bagi para pelaku tindak pidana korupsi hanya mengembalikan sebagian kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Sedangkan hukum

¹³ Tatang Guritno, Data ICW 2020: Kerugian Negara Rp 56,7 Triliun, Uang Pengganti dari Koruptor Rp 8,9 Triliun <https://nasional.kompas.com/>, Diakses 29 Juni 2021 Jam 16.25 WIB

menghendaki agar kerugian tersebut harus dikembalikan atau dipulihkan sepenuhnya.

Upaya penanganan korupsi yang dilakukan tidak hanya melalui prosedur pidana tapi juga dapat dilakukan melalui jalur perdata. Secara normatif, aturan mengenai penggunaan jalur perdata terdapat dalam Pasal 32, 33, dan 34 UUPTPK dimana pokoknya mengatur bahwa gugatan perdata dapat dilakukan apabila: 1. Dalam perihal penyidik tidak memperoleh bukti yang cukup akan tetapi sudah ada kerugian dari keuangan negara secara nyata. 2. Putusan bebas yang ada dalam suatu permasalahan korupsi tidak dapat menghapuskan hak untuk menuntut kerugian keuangan negara. 3. Dalam penyidikan dan/atau pemeriksaan sidang, tersangka/terdakwa ternyata meninggal dunia akan tetapi sudah memiliki kerugian keuangan negara. 4. Putusan telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi masih didapati harta yang diduga dan/atau patut diduga yang juga berasal dari suatu tindak pidana korupsi yang belum dikenai perampasan.

Menurut hukum perdata, korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Terhadap perbuatan tersebut berlakulah ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan bahwa perbuatan yang melanggar hukum dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain menjadi tanggung jawab orang yang menyebabkan kerusakan serta wajib mengganti kerugian tersebut. Apabila dalam perkara tersebut di atas, penegak hukum berhasil menemukan uang yang menjadi hasil korupsi secara utuh, maka kegiatan pengembalian aset kejahatan korupsi dapat dilakukan dengan cara merampas uang tersebut dan mengembalikannya kepada negara sebagai yang telah dirugikan karena tindak pidana korupsi.

Selama ini upaya penanganan korupsi lebih banyak dilakukan melalui prosedur pidana. Hal ini mengingat bahwa posisi korupsi yang merupakan tindak pidana khusus, dimana memiliki undang-undang khusus serta diutamakan percepatan perkaranya. Hasil utama dari upaya legislatif yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi adalah tidak hanya memberikan efek jera bagi koruptor dengan menjatuhkan hukuman penjara yang tinggi, tetapi juga untuk memulihkan keuangan negara akibat praktik korupsi. Hal ini ditegaskan dalam pembukaan dan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PTPK. Undang-undang mengamanatkan pemulihan keuangan negara, yang mencakup hukuman tambahan dalam bentuk uang pengganti. Mengutip Paragraf 8 Penjelasan dalam UUPTPK yang menyatakan bahwa “...Undang-undang tersebut juga mengatur tentang pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak mampu membayar denda tambahan berupa penggantian kerugian negara.”

Rumusannya menyatakan bahwa uang pengganti itu mengganti kerugian yang diderita oleh negara. Secara teori setiap ketentuan hukum yang mencantumkan ancaman pidana terhadap tindak pidana korupsi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengembalian aset kejahatan korupsi dan atau pemulihan kerugian akibat tindak pidana korupsi. Secara tegas, ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), barang siapa melakukan perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain atau badan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, diancam dengan pidana

penjara atau kurungan minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun penjara, denda minimal Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), maksimal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa pidana mati dapat dijatuhkan untuk tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

Sedangkan, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa seseorang yang dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara akan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat selama satu tahun dan paling lama selama dua puluh tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah).

Pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK yang menentukan bahwa pelaku dalam tindak pidana korupsi diancam dengan pidana penjara paling singkat selama 4 tahun dan paling lama selama 20 tahun atau seumur hidup, ancaman pidana ini pada dasarnya hanya untuk memberikan kemungkinan kepada penegak hukum dalam melakukan tindakan-tindakan yang ditujukan bagi pengembalian aset korupsi dan/atau pemulihan kerugian akibat tindak pidana korupsi yaitu dengan cara, pertama, menanyakan kepada tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana korupsi apakah uang yang dikorup tersebut masih tersisa ataukah tidak. Kedua, apabila tersangka atau terdakwa menjawab masih ada, maka penegak hukum menanyakan apakah ia bersedia untuk

menyerahkan uang tersebut. Ketiga, bila tersangka atau terdakwa bersedia, penegak hukum dapat melakukan penyitaan terhadap uang tersebut kemudian memprosesnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, agar uang tersebut dikembalikan kepada negara, serta pemerintah yang uangnya dikorup sebagai pengembalian aset kejahatan korupsi. Keempat, apabila dalam kegiatan pengembalian aset kejahatan korupsi itu tidak mampu mencakup semua uang yang dikorupsi, maka penegak hukum menanyakan kepada tersangka atau terdakwa apakah ia masih bersedia untuk memberi ganti rugi kepada negara dengan membayar selisih yang ada. Kelima, jika tersangka atau terdakwa bersedia untuk memenuhi permintaan tersebut, maka uang atau aset yang diserahkan akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk dimanfaatkan dalam rangka pemulihan kerugian akibat tindak pidana korupsi. Ketentuan hukum lain yang berkaitan langsung dengan usaha pemulihan akibat tindak pidana korupsi terdapat dalam ketentuan Pasal 18 UUPTPK Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, “Pembayaran ganti rugi sedekat mungkin dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Uang pengganti digunakan sebagai salah satu upaya untuk mengembalikan kerugian negara. Menurut UU Tipikor, penggantian kerugian keuangan negara dilakukan melalui tiga instrumen hukum: pidana, perdata dan hukum administrasi. Melalui hukum pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh Penuntut Umum dituntut agar dirampas oleh Hakim. Perdata dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau oleh lembaga yang dirugikan oleh pelaku tindak pidana korupsi (tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli waris jika terpidana meninggal dunia).

Administrasi antara lain bisa dilakukan dengan pencabutan izin. Instrument pidana lebih sering digunakan karena prosedur hukum lebih sederhana dan mudah. Dalam putusan pengadilan negeri, hakim biasanya memutuskan sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti bagi terpidana kasus korupsi di samping pidana pokok. Pidana uang pengganti yang dihubungkan dengan jumlah masa tahanan terpidana, kadang kala tidak di penuhi oleh terpidana, di mana mereka lebih memilih pidana tambahan berupa kurungan badan dibandingkan dengan pidana pengganti yang diputuskan oleh hakim.

Uang pengganti dalam suatu tindak pidana korupsi secara yuridis harus dikembalikan oleh terdakwa dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan¹⁴ sejak putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap,¹⁵ namun, secara umum dapat dikatakan bahwa dalam mengembalikan kerugian negara belum berhasil, hal ini dikarenakan masih banyak terdakwa dalam kasus korupsi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana putusan pengadilan. Dalam keadaan demikian, tanggung jawab jaksa untuk menegakkan sanksi terkait dengan pengembalian keuangan negara dalam perkara korupsi, dan peran kejaksan sebagai ujung tombak dalam upaya pengembalian keuangan negara sangat besar, jaksa dapat mengambil tindakan untuk melakukan penyitaan harta terpidana dan selanjutnya dilakukan pelelangan, apabila masih ada.¹⁶

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PTPK yang telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 18

¹⁴ Lilik Mulyadi, 2011, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung, hlm 314-315

¹⁵ Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁶ Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-779/F/Fjp/10/2005 tanggal 11 Oktober 2005, tentang Eksekusi Uang Pengganti, angka 2 poin 2.4.

ayat (2), menetapkan jangka waktu yang sangat singkat yaitu selama 1 (satu) bulan bagi terpidana untuk melakukan pelunasan pidana uang pengganti, selain itu juga untuk menyediakan cadangan pidana berupa penyitaan harta terpidana yang kemudian akan dilelang untuk memenuhi uang pengganti. Artinya, bahwa dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak mampu melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap benda yang dimiliki terpidana. Saat sesudah dilakukan penyitaan terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melelang harta benda dengan berpedoman pada Pasal 273 ayat (3) KUHP. Sepanjang terpidana belum selesai dalam menjalani pidana penjara pokok, Jaksa masih bisa melaksanakan tindakan penyitaan serta pelelangan terhadap harta milik terpidana yang ditemukan. Maksimal lamanya ketentuan dari pidana penjara pengganti dari uang pengganti yang dapat dijatuhkan tersebut tidak boleh melebihi dari ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti.¹⁷ Hal ini tentunya dikarenakan pidana pengganti atas uang pengganti merupakan pidana tambahan, sehingga pada prinsipnya bertujuan untuk menambah hukuman selain pidana pokok yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa.

Pengagendaan pembayaran dari uang pengganti yang disebutkan dalam Undang-Undang Tipikor yaitu dalam kurun waktu sebulan, yang kemudian pada tahap berikutnya adalah penyitaan aset dari terpidana, tidak tertuang dengan jelas waktu yang dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan pencarian/pelacakan asetnya terpidana dan waktu yang dibutuhkan untuk

¹⁷ Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

melakukan proses pelelangan aset tersebut pasca aset terpidana dapat diperoleh oleh negara.¹⁸

Dalam pelaksanaan eksekusi oleh jaksa tidak sederhana kedengarannya sehingga tidak jarang ada pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti yang tidak dapat dilakukan selama bertahun-tahun yang berakibat menghambat proses pemulangan kerugian negara akibat kasus pidana atau praktik korupsi itu sendiri¹⁹ padahal itu adalah muara penyelesaiannya. Dalam praktiknya, penegakan sanksi pidana korupsi menunjukkan hasil yang kurang optimal, dengan tingginya tunggakan uang pengganti di Kejaksaan di seluruh Indonesia²⁰ yang mencapai Rp 5 triliun. Lebih dari itu data dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2012 dan 2013 menyebutkan Kejaksaan belum mengeksekusi tunggakan uang pengganti sebanyak Rp 13,1 triliun yang berasal dari unit tindak pidana khusus serta unit perdata dan tata usaha Negara.²¹ Demikian pula hasil audit BPK terhadap Kejaksaan Agung di Tahun 2020 pengelolaan dan upaya penyelesaian uang pengganti belum optimal diantaranya 11 putusan masih belum ditemukan berkasnya, serta pengelolaan persediaan barang rampasan belum memadai dan belum jelas status perkembangan penyelesaiannya.²²

¹⁸ Pasal 18 ayat (2), Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁹ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa : Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

²⁰ Lampiran Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-779/F/Fjp/10/2005 tanggal 11 Oktober 2005.

²¹ Juhriyadi, 2019, "Kejaksaan Agung Masih Inventarisir Koruptor Penunggak Uang Pengganti untuk digugat", <https://independensi.com/2019/Diakses> 24 November 2019 Jam 14.00 WIB

²² Laily Rahmawati, BPK temukan kelemahan SPI dalam Laporan Keuangan Kejaksaan 2020, <https://www.antaranews.com/> Diakses 29 Juni 2021, Jam 16.48 WIB

Pembayaran uang pengganti untuk kejahatan korupsi belum ditegakkan secara efektif.²³ Sebab, upaya untuk mengimbangi kerugian keuangan negara tidak berhasil. Hal ini bermula dari putusan pengadilan dalam menentukan besaran uang pengganti dan pidana penjara pengganti yang tidak proporsional. Akhirnya, kurangnya regulasi uang pengganti dapat menyebabkan banyak masalah implementasi. Diantaranya untuk menentukan besarnya sanksi pidana uang pengganti yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa.²⁴

Penerapan uang pengganti juga belum optimal. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pendapat antara jaksa dan hakim, yaitu tentang penjatuhan pidana terhadap pelaku korupsi.²⁵ Jika pelaku tidak mampu membayar uang pengganti kerugian keuangan negara, pelaku akan menjalani pidana penjara pengganti. Oleh karena itu, jumlah uang pengganti biasanya lebih kecil daripada jumlah kerugian negara akibat korupsi. Hal ini juga disebabkan hakim terkadang menghitung sendiri besarnya kerugian keuangan negara, sehingga menyulitkan jaksa untuk membuktikan kerugian keuangan negara di pengadilan.

Masalah pelaksanaan/eksekusi pidana pembayaran uang pengganti pada dasarnya juga merupakan masalah penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Hukum dibentuk untuk dilaksanakan, apabila hukum tidak dilaksanakan maka hukum

²³ Ade Paul Lukas. 2010. "Efektivitas pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto)", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 2 Mei 2010, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/>, Diakses 12 Desember 2020, Jam 21.30 WIB

²⁴ Ismansyah. 2007. "Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal, DEMOKRASI* Vol. VI No. 2 Th. 2007, <http://ejournal.unp.ac.id> Diakses 6 Desember 2020 Jam 04.50 WIB

²⁵ Guntur Rambey, 2016, "Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda". *De Lega Lata. Volume I. Nomor 1. Januari-Juni 2016*.

tersebut tidak dapat lagi disebut sebagai hukum. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum itulah yang kemudian disebut dengan penegakan hukum²⁶ Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan.²⁷

Dalam konteks doktrin “*welfare state*”, pemerintah Indonesia mengintegrasikan langkah-langkah penegakan hukum berdasarkan nilai-nilai keadilan dan berupaya untuk mencapai tujuan nasional yaitu mencapai kesejahteraan umum masyarakat. Keberhasilan Negara dalam penegakan hukum guna mengupayakan pengembalian hasil tindak pidana korupsi secara optimal merupakan tanda bekerjanya sistem hukum pengembalian hasil tindak pidana korupsi secara efektif memulihkan berbagai kepentingan dalam masyarakat yang dirugikan. Terpulihkannya kerugian Negara dan masyarakat akibat tindak pidana korupsi merupakan wujud nyata terciptanya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum sehingga perlindungan hukum terhadap keseimbangan berbagai kepentingan dalam negara hukum Indonesia, yakni kepentingan masyarakat dan kepentingan individu tetap terjaga.

Dalam masyarakat terdapat berbagai kepentingan, maka tidak mustahil terjadi konflik antara kepentingan-kepentingan itu, konflik antara undang-undang dengan kebiasaan, antara undang-undang dengan putusan pengadilan. Untuk mengatasinya diperlukan adanya suatu sistem hukum yang

²⁶ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publihsing, hlm. ix.

²⁷ Ibid, hlm 24.

pelaksanaannya secara konsisten. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, tiga unsur sistem hukum adalah struktur hukum (*legal of law*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen sistem hukum saling terkait satu sama lainnya.

Keadilan umum adalah keadilan yang sesuai dengan persyaratan hukum yang harus dipenuhi demi kepentingan umum.²⁸ Namun, dalam pandangan Gustav Radbruch, kita harus menerapkan prinsip keutamaan di atas tiga nilai fundamental, yaitu tujuan hukum. Keadilan hukum seringkali berbenturan dengan kepentingan dan kepastian hukum, begitu pula sebaliknya. Di antara tiga nilai inti tujuan hukum, seseorang harus dikorbankan ketika timbul sengketa. Untuk alasan ini, prinsip-prinsip utama yang diterapkan oleh Gustav Radbruch ditegakkan dalam urutan berikut: 1. Keadilan Hukum 2. Kemanfaatan Hukum 3. Kepastian Hukum.²⁹

Berdasarkan paparan tersebut diatas maka judul penelitian ini adalah
“REKONSTRUKSI HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pokok permasalahan yang dibahas adalah :

²⁸ E. Sumaryono, 2000, *Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 160

²⁹ Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.123

1. Bagaimana problematika hukum pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti?
2. Bagaimana model konstruksi hukum agar pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti dapat optimal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan problematika hukum dalam pengembalian kerugian keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti baik secara substansi atau dasar hukum yang mengatur pelaksanaan eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti, struktur penegak hukum serta budaya hukum dalam mengimplementasikan rekonstruksi hukum pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti.
2. Untuk mengkaji dan merumuskan rekonstruksi hukum pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti melalui perbandingan hukum dengan negara lain sehingga di harapkan dapat dirumuskan konstruksi sistem hukum dalam pengembalian kerugian keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai persoalan pemanfaatan teori-teori hukum dan landasan hukum yang digunakan dalam model konstruksi hukum agar pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti berjalan secara optimal.
- b. Kegunaan teoritis bagi peraturan perundang-undangan yaitu untuk memberikan penjelasan terhadap aparat penegak hukum tentang rekonstruksi hukum pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembentuk undang-undang dalam membuat aturan hukum khususnya mengenai rekonstruksi hukum pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan seperti Pemerintah sebagai wacana untuk melakukan rekonstruksi hukum pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti agar pelaksanaan pengembalian keuangan negara dapat berjalan optimal.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penegak hukum untuk dapat melaksanakan putusan pengadilan melalui rekonstruksi hukum pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti
- d. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi terpidana agar mendapatkan kepastian hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang obyeknya mendekati / sama (temuan pokok dari penelitian-penelitian itu) :

1. Disertasi berjudul Pelaksanaan *Asset Recovery* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Indonesia³⁰
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1) apa saja ketentuan hukum pidana untuk *asset recovery* dan bagaimana penerapan serta kendalanya, 2) bagaimana pelaksanaan gugatan perdata menurut hukum positif terhadap asset kejahatan korupsi dan kendalanya, dan 3) bagaimana model *asset recovery* menurut hukum perdata di masa mendatang. Kesimpulan penelitian ini menyebutkan, bahwa, di masa depan penggunaan gugatan perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan orang/badan hukum lain yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi dapat dimaksimalkan pelaksanaannya dan ditingkatkan efektifitasnya. Permohonan yang memohon perampasan terhadap barang-barang yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi ini diproses dengan menerapkan

³⁰ Hotma PD Sitompul, 2016, "Pelaksanaan Asset Recovery dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana dan Hukum Perdata Indonesia". *Disertasi* Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

ketentuan hukum acara perdata. Permohonan in rem ini dapat diajukan sebelum penuntutan pidana dilakukan dan penetapan pengadilan negeri yang mengabulkan permohonan tersebut dapat langsung dieksekusi. Dengan demikian, eksekusi yang berupa perampasan asset yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi dapat dilakukan sebelum si pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi pidana.

2. Disertasi dengan judul Reformulasi Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.³¹ Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) mengapa diperlukan sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi?, (2) bagaimana formulasi/rumusan sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi? dan (3) bagaimana sebaiknya formulasi / rumusan sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi perspektif *ius constituendum*?. Kesimpulan dalam penelitian ini menyebutkan bahwa, dalam pengaturan sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki urgensi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Rumusan norma sanksi pidana tambahan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bersifat fakultatif sehingga penerapannya tergantung pada diskresi hakim, yang berdampak sering terjadi disparitas pemidanaan yang menciderai rasa

³¹ Pius Bere. 2016, "Reformulasi Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi". *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Udayana Bali

keadilan masyarakat. Penulis mengusulkan agar sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana pokok dengan formulasi/rumusan norma “wajib” diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai sarana untuk mengembalikan kerugian negara. Selain itu, jaksa wajib menyita harta benda terpidana manakala terpidana tidak membayar uang pengganti. Demikian juga jika terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka terpidana harus dihukum dengan pidana penjara minimal selama 5 (lima) tahun penjara untuk memberikan efek jera.

3. Disertasi berjudul Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah konsepsi hukum di masa mendatang tentang pengembalian aset tindak pidana korupsi oleh pelaku dan ahli warisnya. Kesimpulan penelitian ini menyebutkan, pertama, perangkat hukum tindak pidana korupsi dalam mengembalikan aset hasil korupsi pada saat ini belum sempurna karena hanya mengutamakan uang pengganti terhadap hasil kejahatan korupsi dari pelaku. Sementara itu, norma hukum perdata materilnya terhadap ahli waris dari pelaku tindak pidana korupsi belum diatur. Kedua, keberadaan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya sekedar pintu gerbang bahwa ahli waris pelaku tindak pidana korupsi dapat digugat apabila pelaku sebagai pewaris dari ahli waris meninggal dunia sedangkan yang bersangkutan belum mengembalikan hasil korupsinya kepada negara. Untuk itu perlu dirumuskan norma tentang perbuatan melawan hukum yang dapat dijadikan

dasar hukum untuk menggugat ahli waris pelaku tindak pidana. Ketiga, konsep hukum mendatang dalam pengembalian aset tindak pidana korupsi pelaku dan ahli warisnya dalam sistem hukum Indonesia harus ditujukan untuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang dapat menuntut tidak hanya pelaku tetapi juga ahli waris pelaku tindak pidana korupsi.³²

4. Disertasi dengan judul Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Rumusan masalah penelitian ini antara lain, apakah filosofi sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan bagaimanakah karakter tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan pidana mati. Kesimpulan penelitian ini adalah ada beberapa alasan filosofi pengaturan sanksi pidana mati dalam tindak pidana korupsi yaitu (1) sanksi pidana mati tidak bertentangan dengan Pancasila, hak asasi manusia maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2) tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. (3) pidana mati dalam tindak pidana korupsi didasarkan pada teori pembalasan dan teori keseimbangan sehingga tidak bertentangan dengan filosofi pembedaan. (4) pidana mati didasarkan pada adanya alasan pemberatan pidana atas dasar keadaan tertentu. (5) pidana mati merupakan bentuk keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban dari tindak pidana. (6) pelaku tindak pidana korupsi adalah pejabat tertentu dan (7) terdapat kerugian keuangan negara diatas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). Pengaturan atau penggunaan sanksi pidana mati yang terbatas pada satu tindak pidana saja tidak akan

³² Haswandi, 2016. "Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya Menurut System Hukum Indonesia", *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas*, Padang

berdampak secara langsung kepada pengurangan tindak pidana korupsi.

Karakter tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan atau diancam dengan sanksi pidana mati selain tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK adalah tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 UU PTPK, Pasal 12 huruf a, b, c dan e UU PTPK dan tindak pidana gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B UU PTPK.³³

5. Disertasi berjudul, Tindak Pidana Bagi Penerima Hasil Korupsi. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain, bagaimanakah karakteristik sanksi pidana yang sesuai bagi tindak pidana korupsi berkaitan dengan berat ringannya pidana penerima hasil korupsi dan tujuan pemidanaan bagi penerima hasil korupsi serta pedoman pemidanaan penerima manfaat hasil korupsi. Kesimpulan penelitian ini menyebutkan, bentuk formulasi norma tindak pidana penerima hasil korupsi adalah setiap orang baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, melakukan perbuatan menerima manfaat dan atau mendapatkan keuntungan dari sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil penelitian terhadap konvensi internasional, peraturan perundang-undangan negara lain, peraturan perundang-undangan Indonesia, hukum adat, maka bentuk sanksi yang sesuai dengan tindak pidana penerima hasil korupsi adalah pidana pokok berupa pidana penjara seumur hidup, pidana penjara, pidana pengawasan, dan pidana denda. Selain

³³ Jaja Subagja, 2015, "Sanksi Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum*, Universitas Airlangga Surabaya

pidana pokok ada pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan atau tagihan, pengumuman putusan hakim, dan pembayaran ganti kerugian dan atau pelaksanaan kewajiban adat. Terakhir, ada tindakan khusus bagi korporasi berupa teguran atau diperintahkan untuk membuat pernyataan pertobatan atau resmi permintaan maaf, sanksi administratif oleh departemen yang kompeten berupa penutupan seluruhnya atau sebagian aktifitas korporasi, penempatan korporasi, di bawah pengampunan, dan perbaikan akibat tindak pidana.³⁴

Penelitian hasil disertasi tersebut diatas, memiliki fokus penelitian tentang tindak pidana korupsi serta implementasi sanksi pidana dengan pidana tambahan membayar uang pengganti.

Berdasarkan keaslian penelitian tersebut diatas, maka secara ringkas dapat ditunjukkan dalam tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2 Keaslian Penelitian

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Hotma PD Sitompul	<i>Asset Recovery</i> Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Indonesia	1) Apa saja ketentuan hukum pidana untuk <i>asset recovery</i> dan bagaimana penerapan serta kendalanya? 2) Bagaimana pelaksanaan gugatan perdata menurut hukum positif terhadap asset kejahatan korupsi dan kendalanya? dan 3) Bagaimana model <i>asset recovery</i> menurut hukum	Di masa depan penggunaan gugatan perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan orang/badan hukum lain yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi dapat dimaksimalkan pelaksanaannya dan ditingkatkan efektifitasnya. Permohonan yang memohon perampasan terhadap barang-barang yang ada

³⁴ Herlambang. 2011, Tindak Pidana Untuk Penerima Hasil Korupsi, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, , Universitas Brawijaya Malang

			perdata di masa mendatang?	hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi ini diproses dengan menerapkan ketentuan hukum acara perdata. Permohonan <i>in rem</i> ini dapat diajukan sebelum penuntutan pidana dilakukan dan penetapan pengadilan negeri yang mengabulkan permohonan tersebut dapat langsung dieksekusi.
2.	Pius Bere	Reformulasi Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi	Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) Mengapa diperlukan sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi? (2) Bagaimana formulasi/rumusan sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi? (3) Bagaimana sebaiknya formulasi / rumusan sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi perspektif <i>ius constituendum</i> ?	Pengaturan sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki urgensi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Rumusan norma sanksi pidana tambahan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bersifat fakultatif sehingga penerapannya tergantung pada diskresi hakim, yang berdampak sering terjadi disparitas pemidanaan yang menciderai rasa keadilan masyarakat.

3.	Haswandi	Pengembalian Asset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia	Bagaimanakah konsepsi hukum di masa mendatang tentang pengembalian asset tindak pidana korupsi oleh pelaku dan ahli warisnya.	Perangkat hukum tindak pidana korupsi dalam mengembalikan asset hasil korupsi pada saat ini belum sempurna karena hanya mengutamakan uang pengganti terhadap hasil kejahatan korupsi dari pelaku. Sementara itu, norma hukum perdata materilnya terhadap ahli waris dari pelaku tindak pidana korupsi belum diatur.
----	----------	--	---	---

Berdasarkan matrik keaslian penelitian tersebut diatas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut diatas, bahwa penelitian ini mendasarkan pada munculnya beberapa problematika dalam penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi khususnya dalam melaksanakan sanksi pidana uang pengganti yang dalam kenyataannya, sanksi uang pengganti tersebut tidak dapat mengembalikan kerugian negara.³⁵

³⁵ Irmansyah, 2007. "Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Demokrasi Vol. VI No. 2, <http://ejournal.unp.ac.id/> Diakses 3 Mei 2021 Jam 16.25 WIB